

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

| Pasal dalam SSUK             | Pasal dalam SSUK  | Pasal dalam SSUK   |
|------------------------------|---|--|
| 4.1 & 4.2                    | Korespondensi   | <p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pengguna Jasa : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Nama : AHMAD AMPERA HARAHAHAP, S.Sos<br/>                     Alamat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar<br/>                     Website : <a href="http://www.bpprd.sumutprov.go.id">www.bpprd.sumutprov.go.id</a><br/>                     E-mail : ~<br/>                     Faksimili : ~</p> <p>Penyedia : .....<br/>                     Nama : .....<br/>                     Alamat : .....<br/>                     E-mail : .....<br/>                     Telp. : .....</p> |
| 4.2 & 5.1                    | Wakil Sah Para Pihak  | <p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pengguna Jasa:<br/>                     Nama : ~<br/>                     ~</p> <p>Untuk Penyedia:<br/>                     Nama : ~<br/>                     ~</p>  |
| 6.3.b & 6.3.c<br>44.4 & 44.6 | Pencairan Jaminan   | <p>Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah</p>  |
| 27.1                         | Masa Pelaksanaan  | <p>Masa Pelaksanaan selama 120 <i>[seratus dua puluh]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p>   |
| 33.8                         | Masa Pemeliharaan   | <p>Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO)</p>   |
| 35.1                         | Gambar <i>As Built</i> dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan | <p>Gambar <i>As Built dan</i>/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya : 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Awal</p>  |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 45. b     | Pembayaran Tagihan   | Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.  |
| 49.(i)    | Hak dan Kewajiban Penyedia   | Hak dan kewajiban Penyedia :<br>1. Penyedia memiliki hak untuk mengajukan perubahan pekerjaan. Personil dan lainnya<br>2. memiliki kewajiban untuk memenuhi K3 para pekerja dilapangan   |
| 56.3      | Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan Pengguna Jasa      | 1. Perubahan Kontrak/Perubahan untuk pekerjaan tambah kurang (CCO)<br>2. Perubahan personil/tenaga ahli dilapangan   |
| 56.3      | Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan pengawas pekerjaan | Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: Pemasukan Bahan material, Progress pekerjaan setiap bulan, perubahan data personil di lapangan  |
| 58        | Kepemilikan Dokumen  | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: TIDAK ADA  |
| 65        | Fasilitas  | Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa :<br>Tempat Bongkar Muat Material dan Bahan Bangunan  |
| 66. 1.(h) | Peristiwa Kompensasi   | Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah : apabila terjadi bencana alam (apabila ada)  |
| 70. 1.(e) | Besaran Uang Muka  | Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 %<br><i>(tiga puluh persen)</i> dari Harga Kontrak.   |
| 70. 2.(d) | Pembayaran Prestasi Pekerjaan                                      | Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin/Angsuran.<br><br>Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: _____  |
|           |  | 1. <b>Uang muka</b> dibayarkan kepada penyedia sebesar nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak<br><br>2. <b>Angsuran I</b> dibayarkan sebesar 50% dari nilai kontrak dengan syarat prestasi pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan telah mencapai 55% dan telah dihitung oleh konsultan pengawas pekerjaan yang telah di tugaskan ditandai dengan laporan kemajuan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh konsultan pengawas dan PPK serta foto dokumentasi lapangan di kurangi dengan pengembalian uang muka sebesar uang muka yang diberikan<br><br>3. <b>Angsuran II</b> dibayarkan sebesar 70% dari nilai kontrak dengan syarat prestasi pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan telah mencapai 75% dan telah dihitung oleh konsultan pengawas pekerjaan yang telah di tugaskan ditandai dengan laporan kemajuan |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
|           |   | <p>pekerjaan yang telah ditandatangani oleh konsultan pengawas dan PPK serta foto dokumentasi lapangan dikurangi dengan angsuran I</p> <p>4. <b>Angsuran IV</b> dibayarkan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan sebesar 100% dikurangi dengan angsuran I, angsuran II, angsuran III serta ditandai dengan di tandatanganinya laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Permohonan serah terima hasil pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Foto Dokumentasi, as built drawing, back up data dan final quantity dan penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5%</p> <p>5. Apabila pekerjaan tidak selesai seluruhnya maka PPK berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang diberikan oleh penyedia untuk disetorkan pada kas daerah.</p> <p>6. Dokumen Penunjang yang diisyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Permohonan pembayaran</b></li> <li>2. <b>Berita acara pembayaran</b></li> <li>3. <b>Kwitansi</b></li> <li>4. <b>SPP-LS</b></li> <li>5. <b>SPM</b></li> <li>6. <b>Faktur Pajak</b></li> <li>7. <b>Resume dan Lampiran Kontrak</b></li> </ol> |
| 70. 4.(c) | Denda akibat Keterlambatan                                      | 1/1000 (satu perseribu) bagian pekerjaan yang belum terselesaikan (sebelum PPN)  |
| 78.2      | Umur Konstruksi dan Pertanggungja n terhadap Kegagalan Bangunan | <p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>b. Pertanggungungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p>  |
| 79        | Pertanggungja waban   | a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kekurangan spesifikasi dan volume pekerjaan yang mengakibatkan munculnya kerugian negara maka penyedia jasa selaku pelaksana pekerjaan bertanggung jawab penuh terhadap hasil pekerjaan.   |
| 79.3      | Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa                             | Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Republik Indonesia (LKPP-RI)   |

## LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

### DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG\*)

| No | Mata Pembayaran | Satuan Ukuran | Kuantitas | Harga Satuan HPS (Rp) | Harga Satuan Penawaran (Rp) | % Terhadap HPS | Keterangan |
|----|-----------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|----------------|------------|
| 1  | .....           | .....         | .....     | .....                 | .....                       | .....          | .....      |
| 2  | .....           | .....         | .....     | .....                 | .....                       | .....          | .....      |
| 3  | .....           | .....         | .....     | .....                 | .....                       | .....          | .....      |

### DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

| No | Nama Personel Manajerial | Jabatan dalam Pekerjaan ini <sup>*)</sup> | Tingkat Pendidikan / Ijazah | Pengalaman Kerja Profesional (Tahun) <sup>*)</sup> | Sertifikat Kompetensi Kerja <sup>*)</sup>  | Keterangan |
|----|--------------------------|---|-----------------------------|--|--|------------|
| 1  | .....                    | Pelaksana                                 | .....                       | 2 tahun  | SKT Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung (TA 030) atau pelaksana lapangan pekerjaan gedung jenjang 4 atau 5 |            |
| 2  | .....                    | Ahli K3 Konstruksi                        | .....                       | 3 tahun  | Ahli Muda K3 Konstruksi  |            |
|    |                          |   |                             | 0 tahun  | Ahli Madya K3 Konstruksi   |            |

### DAFTAR PERALATAN UTAMA

| No | Nama Peralatan Utama <sup>*)</sup> | Merk dan Tipe <sup>**)</sup> | Kapasitas <sup>**)</sup> | Jumlah <sup>**)</sup> | Kondisi <sup>**)</sup> | Status Kepemilikan <sup>**)</sup> | Keterangan |
|----|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1  | Mini Vibro Roller                  |                              |                          |                       |                        |                                   |            |
| 2  | Concrete mixer                     |                              |                          |                       |                        |                                   |            |
| 3  | Genset                             |                              |                          |                       |                        |                                   |            |
| 4  | Light Truck                        |                              |                          |                       |                        |                                   |            |
| 5  | Las Listrik                        |                              |                          |                       |                        |                                   |            |
| 6  | Mesin gerinda                      |                              |                          |                       |                        |                                   |            |